

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

a) Pengertian Pernikahan

Lafaz nikah mengandung pengertian yaitu:

- 1) Menurut bahasa, nikah adalah al-dhammu atau altadakhul yang artinya berkumpul atau saling memasuki.
- 2) Menurut Ahli Usul, nikah berarti:
 - a) Menurut aslinya berarti setubuh, dan secara majazi (metaphoric) ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dengan wanita. Ini pendapat Ahli Usul Hanafiyah.
 - b) Ahli Usul Syafi'iyah mengatakan, nikah menurut aslinya ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedang menurut arti majazi (metaphoric) ialah bersetubuh.
 - c) Abu Qasim al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli usul dari sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh.¹

William A Haviland mengatakan bahwa pernikahan merupakan sebuah transaksi atau kontrak yang dikatakan sah dan resmi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memantapkan hak mereka yang paten untuk melakukan hubungan seks antara satu sama lain, juga menegaskan bahwa si perempuan yang berhubungan telah memenuhi criteria untuk hamil serta melahirkan. Pernikahan adalah suatu hubungan badan atau kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang juga membawa hubungan-hubungan yang lebih

¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam" 5, no. 2 (2024).

meluas, yaitu antara kelompok saudara pihak laki-laki dengan perempuan, bahkan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain.²

b) Dasar Hukum Pernikahan

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut. Al-Qur'an telah mensinyalir, bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk didalamnya adalah manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan tersendiri. Sebagaimana firman Allah Swt. QS. An-Nisâ' (4): 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. An-Nisâ' (4): 1)³

Dasar hukum pernikahan ini disusun berdasarkan sumber hukum Islam, yakni:

1) Menurut Al-Qur'an

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2023). 357

³ Abdul Aziz Abdul Rauf, *Al Qur'an Hafalan Mudah Terjemah & Tajwid Warna Al Hufaz*, ed. Iwan Setiawan & Agus Subagio (Bandung: Cordoba, 2019).

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (masih membujang) 19 diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nūr (24): 32)⁴

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْزُلِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةٍ
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفْئَالَ بَطْلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baikbaik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bañil dan mengingkari nikmat Allah?” (QS. AnNahl (16): 72)⁵

2) Menurut Hadis

Hadis Rasulullah Saw dari Abdillah, yang diriwayatkan oleh Bukhari:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).”

Berdasarkan keterangan naş di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan dalam hukum Islam diatur secara rinci dalam Al-Qur’an dan Hadis. Perkawinan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Meskipun perkawinan itu asalnya mubah, namun dapat berubah menurut kondisi dan keadaannya, sebagai berikut:

⁴ Rauf.

⁵ Rauf.

1) Wajib

Yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) juga memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir dirinya melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan. Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib. Dan satu-satunya sarana untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina itu adalah menikah, menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan menikah, maka menikah menjadi wajib bagi orang yang seperti ini.

2) Sunnah (dianjurkan/ az-zawaj al-mustahab)

Yaitu pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis, tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina; memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwat (tidak impoten), maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya dan kemungkinan melakukan pelanggaran seksual, khususnya zina. dalam hal seperti ini maka menikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam. Sebab, Islam pada dasarnya tidak menyukai pemeluknya yang membujang semur hidup.

3) Haram

Yaitu pernikahan yang dilakukan bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri, serta nafsunya pun tidak mendesak, sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat untuk mencapai yang haram secara pasti, sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikah menjadi haram untuknya.

4) Makruh

Yaitu jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup memberi belanja isteri, meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis (lemah syahwat) meskipun memiliki kemampuan ekonomi (kaya), walaupun ketidakmampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan (merugikan) salah satu pihak khususnya istri. Jika kondisi seseorang seperti itu tetapi dia tetap melakukan pernikahan, maka pernikahannya (tidak disukai) karena pernikahan yang

dilakukannya besar kemungkinan menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak.

5) *Mubah (Ibahah)*

Yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Pernikahan *ibâhah* inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama' dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah. Menurut Sayyid Sabiq, bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah. Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri.

Pernikahan bagi orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan, bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum *mubah* ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan pengahambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan nikah, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat⁶

⁶ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan*, 2017. 57-67.

c) Asas-Asas Pernikahan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan ditentukan suatu prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Prinsip atau asas-asa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut:

1) Asas pernikahan kekal

Setiap perkawinan berutujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya perkawinan hendak seumur hidup. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Asas perkawinan kekal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2) Asas pernikahan

Menurut hukum agama atau kepercayaan agamanya Pernikahan hanya sah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya, perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai. Asas ini dapat dijumpai dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

3) Asas pernikahan terdaftar

Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya itu akan mempunyai kekuatan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Asas pernikahan monogami

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan menganut asas monogami, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya, dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau isteri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain. Asas ini ditegaskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan.

5) Poligai sebagai pengecualian

Dalam hal tertentu pernikahan poligami diperkenankan sebagai pengecualian perkawinan monogami, sepanjang hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan istri lebih diutamakan, meskipun itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan diputuskan oleh pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

6) Asas tidak mengenal pernikahan poliandri

Dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak membolehkan adanya pernikahan poliandri, dimana wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu bersamaan.

7) pernikahan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak

Untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, setiap perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita. pernikahan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu suatu pernikahan harus didasarkan pada kerelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami isteri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada satu paksaan dari pihak lain manapun juga. pernikahan yang tanpa didasari oleh persetujuan kedua 23 belah pihak yang melangsungkan pernikahan dapat dijadikan alasan membatalkan perkawinan. Asas ini tegas dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang menentukan, bahwa pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua

calon mempelai.¹⁶ Keseimbangan hak dan kedudukan suami isteri dalam kehidupan rumah tangga. Suami isteri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan isteri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dalam memutuskan sesuatu, maka dirundingkan secara bersama-sama antara suami isteri. Asas ini lebih lanjut dijabarkan dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan.

8) Asas mempersukar perceraian

Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim atau juru pendamai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Asas ini ditegaskan lebih lanjut dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan.⁷

B. Poligami

a) Pengertian Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani, penggalan kata poli/polus yang berarti banyak, sementara gamein/gamos berarti kawin atau perkawinan. Memahami kata ini, maka sah untuk dikatakan bahwa poligami adalah perkawinan banyak yang jadi tidak terbatas.⁸

Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua pokok kata, yaitu Polu dan Gamein. Polu berarti banyak, Gamein berarti kawin. Jadi Poligami berarti perkawinan yang banyak.⁹ Pengertian etimologis tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami merupakan

⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2020).264.

⁸ Baso Mufti Alwi, "Poligami Dalam Islam," n.d.

⁹ Bibit Suprpto, , *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta: Al Kautsar, 2019). 11

perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Artinya isteri- isteri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai isterinya.¹⁰

b) Dasar Hukum poligami

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَّثَ
وَرُبَّعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ آدَبُ اللَّهِ أَلَّا تَعُولُونَ

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.¹¹

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogamy mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristeri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun, Islam, pada dasarnya, menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas, pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang isteri dan sebaliknya seorang isteri hanya memiliki seorang suami.¹²

c) Syarat-Syarat Poligami Menurut Undang-Undang

Syarat-syarat dan alasan poligami menurut undang-undang sebagai berikut:

1) Syarat-syarat dan Alasan Poligami Menurut Undang-undang

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan

¹⁰ Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. 457

¹¹ Rauf, *Al Qur'an Hafalan Mudah Terjemah & Tajwid Warna Al Hufaz*. 65

¹² Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. 357

agama telah memberikan izin (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974). Dasar pemberian izin poligami oleh pengadilan agama diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yaitu sebagai berikut:¹³

Pengadilan agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
- b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin poligami diatas dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam KHI dikenal dengan istilah Sakinan, Mawadah, Rahmah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Apabila ketiga alasan yang disebutkan diatas menimpa suami isteri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga Bahagia.¹⁴

2) Syarat-Syarat Poligami Menurut Undang-Undang

Selain alasan-alasan diatas untuk berpoligami, Syarat-Syarat dibawah ini harus terpenuhi. Dalam Pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan : Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi Syarat-Syarat sebagai berikut:

- a) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Press, 2019), 140.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). 47

- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan Poligami :

Syarat (1), Adanya persetujuan isteri/ isteri-isteri, maksudnya syarat ini dapat berupa persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu berupa lisan, maka persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan (Pasal 41b PP). Persetujuan isteri ini tidak perlu bagi suami apabila isteri/ isteri-isteri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurangkurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Syarat (2), Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, maksud syarat ini dibuktikan dengan memperlihatkan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja suami tersebut, atau surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Syarat (3), Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, maksud syarat ini dilakukan dengan

membuat surat pernyataan atau janji suami yang akan melakukan poligami dalam bentuk yang ditetapkan.¹⁵

C. Penetapan Harta Bersama

Harta benda pernikahan adalah harta yang terdapat di dalam suatu pernikahan yang merupakan gabungan dari harta asal suami, harta asal istri dan harta bersama. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sedangkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Harta benda pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu: 1) Harta Bersama, Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, tanpa dipersoalkan asalnya baik yang diperoleh dari istri maupun dari suami, semuanya merupakan harta milik bersama suami istri; 2) Harta Bawaan, Harta Bawaan adalah harta yang dibawa masuk oleh masing-masing suami istri kedalam

¹⁵ Abdurahman and Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2022). 95

perkawinannya. Harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan termasuk harta bawaan.¹⁶

¹⁶ Desi Fitrianti, "Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam," *Intelektualita* 6, no. 1 (2017): 83, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i1.1302>.